

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) telah dilaksanakan di Apotek Pahala Taman Pondok Jati selama 5 minggu mulai tanggal 07 April hingga 10 Mei 2025. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tugas, tanggung jawab, serta peran apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Hal ini mencakup kegiatan seperti penyiapan resep, pemberian obat, serta edukasi kepada pasien.
2. Memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri, tidak hanya dari segi pengetahuan tetapi juga keterampilan komunikasi, kerja sama tim, dan sikap profesional. Nilai-nilai utama seperti Peduli, Komitmen, dan Antusias (PeKA) dapat diterapkan secara nyata dalam kegiatan sehari-hari di Apotek Pahala.
3. Mahasiswa calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam situasi nyata di lapangan. Mahasiswa juga dapat melihat secara langsung berbagai tantangan dan permasalahan yang terjadi dalam praktik kefarmasian, sehingga menambah wawasan dan pengalaman sebagai calon apoteker.
4. Melalui interaksi dengan pasien dan pengamatan langsung di lapangan, mahasiswa menjadi lebih memahami kebutuhan pasien dan pentingnya pelayanan yang tepat, cepat, dan komunikatif dalam mendukung kesehatan masyarakat.

5.2. Saran

Setelah menjalani kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala, maka disarankan:

1. Mahasiswa calon apoteker disarankan untuk mempersiapkan diri secara optimal sebelum mengikuti PKPA, khususnya dalam aspek komunikasi dan pelayanan kepada pasien serta masyarakat, agar dapat menjalani program dengan lebih percaya diri dan efektif.
2. Mahasiswa juga sebaiknya memahami dengan baik sistem penyimpanan dan penataan obat serta alat kesehatan (alkes) di apotek, sehingga dapat memperlancar proses pelayanan dan meminimalkan kesalahan dalam pencarian maupun pemberian produk farmasi.

DAFTAR PUSTAKA

- AHFS. 2022, Drug Information Essentials, American Society of Health-System Pharmacists, Bethesda, MD.
- BNF. 2015, British National Formulary, 80th Edition, BMJ Publishing Group, London.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Dipiro. 2020, Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 11th Edition, McGraw-Hill Education, New York.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2024. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.

MIMS. 2024, Sucralfate Monograph, MIMS Indonesia, viewed [05-05-2025].

WHO. Constitution of the World Health Organization, World Health Organization, Geneva.